



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan PPHU Pileg Sulbar

Jakarta, 30 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 pada Kamis (30/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 2 (dua) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 1 (satu) perkara, yaitu 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Golongan Karya (Golkar).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, Irwan kuasa hukum Pemohon, menegaskan bahwa dalil yang disampaikan Pemohon telah membuktikan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu di 36 TPS. Dia mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di 36 TPS di beberapa daerah seperti Kabupaten Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa, Pasang Kayu, dan Mamuju. Irwan mengutip contoh dari TPS 4 Kelurahan/Desa Batetangnga, Kecamatan Benuang, Kabupaten Polewali Mandar, di mana partisipasi pemilih diklaim mencapai 100 persen, meskipun DPT menunjukkan bahwa empat pemilih telah meninggal dunia dan satu pemilih sedang merantau ke Kalimantan.

Selain itu, Irwan menyoroti pelanggaran di TPS 1 Kelurahan/Desa Talopak Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, di mana terjadi pencoblosan kertas suara yang mengatasnamakan 23 orang disabilitas, padahal TPS tersebut tidak memiliki data pemilih disabilitas. Dalam pandangannya, Irwan menyatakan bahwa langkah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS di lima kabupaten untuk pemilu DPR RI Dapil Sulbar adalah sangat beralasan secara hukum.

Pada sidang Selasa (14/05), saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon, Andhika Hendra Septian, kuasa hukum Termohon, menyerukan kepada MK untuk menolak dalil yang diajukan oleh Partai Golkar mengenai dugaan pelanggaran pemilu DPR RI di wilayah pemilihan (dapil) Sulawesi Barat (Sulbar). Dia menjelaskan bahwa KPU, selaku Termohon, telah melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali. Oleh karena itu, Termohon memohon agar dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai pelanggaran pemilu dapat diabaikan. Menurutnya, perolehan suara yang sebenarnya dalam pemilihan anggota DPR RI dapil Sulawesi Barat untuk Partai Golkar adalah sebanyak 99.793 suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130